

EDISI 2

TANYA JAWAB

PELAKSANAAN TAX AMNESTY

OTORITAS JASA KEUANGAN

**DAFTAR ISI**

1. **SPECIAL PURPOSE VEHICLE 1**
2. **INVESTASI & REPATRIASI 2**

**I.SPECIAL PURPOSE VEHICLE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | T: | **Bagaimana pengungkapan nilai Harta oleh WP yang melakukan kegiatan usaha melalui *Special Purpose Vehicle* (SPV) di LN?** |
|  | J: | 1. Dalam hal WP belum melaporkan kepemilikan saham pada SPV di SPT Tahunan, maka WP harus melaporkan kepemilikan pada SPV serta Harta yang dimiliki oleh SPV sesuai nilai Harta yang dicatat oleh SPV ; atau 2. Dalam Hal SPV telah dilaporkan dalam SPT Tahunan, maka WP harus melaporkan Harta yang dimiliki oleh SPV dan nilai Harta tersebut dikurangi nilai kepemilikan saham pada SPV yang telah dilaporkan dalam SPT Tahunan |
| 2. | T: | **Bagaimana pengungkapan nilai Harta apabila SPV dimiliki lebih dari 1 (satu) WP?** |
|  | J: | Masing-masing WP mengungkapkan Harta dan Utang sesuai porsi kepemilikan WP terhadap SPV. |
| 3. | T: | **Bagaimana pengungkapan nilai harta apabila** WP menempatkan dana melalui SPV kepada pihak ketiga, dan kemudian pihak ketiga memberikan Utang kepada WP (*back to back loan*)? |
|  | J: | Utang tersebut merupakan Utang terkait dengan perolehan Harta, sehingga perhitungannya secara netto setelah diperhitungkan Utang kepada pihak ketiga. |
| 4. | T: | **Apakah terdapat konsekuensi yang harus dilakukan WP yang melakukan TA atas Harta tidak langsung melalui SPV?** |
|  | J: | WP harus membubarkan SPV atau melepaskan hak kepemilikannya atas SPV, dan mengalihkan Harta secara langsung yaitu alih hak kepemilikan semula a.n. SPV menjadi a.n. WP, atau secara tidak langsung yaitu melalui alih hak kepemilikan semula a.n. SPV menjadi a.n. pihak/perusahaan di DN yang sahamnya dimiliki WP yang memiliki Harta tidak langsung. Untuk SPV yang memiliki kegiatan aktif tidak harus dibubarkan dan aturannya mengikuti PMK No. 118. |

**II. INVESTASI & REPATRIASI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | T: | **Apakah bank sebagai gateway diperkenankan bekerjasama dengan perusahaan non gateway yang telah bekerjasama dengan bank gateway selama ini?**  **Contoh: Bank A bekerjasama dengan perusahaan asuransi B dalam bentuk bancassurance.** |
|  | J: | Bank gateway dan perusahaan asuransi dapat melakukan kerjasama baik dalam bentuk pemasaran produk asuransi atau kerja sama lainnya misalnya *cash management.*  Dalam hal bank gateway dan perusahaan asuransi bekerja sama untuk pemasaran produk asuransi harus telah mendapatkan persetujuan OJK sesuai ketentuan terkait perasuransian. Sementara kerjasama lainnya antara bank gateway dan perusahaan asuransi seperti cash management tidak memerlukan persetujuan dari OJK. |
|  | T: | **Apakah bank gateway dapat memasarkan seluruh produk asuransi perusahaan non gateway?** |
|  | J: | Bank gateway dapat memasarkan seluruh produk asuransi jiwa tradisional dan/atau asuransi unitlink. |
|  | T: | **Apakah produk asuransi jiwa seperti *endowment* yang memberikan garansi *cash value*  atau asuransi jiwa murni yang memberikan Return on Premium (ROP) harus tetap dideklarasi dan diperhitungkan sebagai nilai repatriasi?** |
|  | J: | Sesuai PMK No 119, yang perlu dideklarasi untuk produk asuransi adalah asuransi yang memiliki karakteristik investment link. |
|  | T: | **Apakah repatriasi produk Unit link dari LN dapat ditempatkan dalam mata uang asing di bank gateway? Bagaimana jika nilai asuransi yang direpatriasi lebih kecil dari nilai yang dideklarasi karena adanya penutupan asuransi sebelum waktunya?** |
|  | J: | Dana repatriasi dapat ditempatkan dalam mata uang asing. Apabila nila repatriasi lebih kecil dari nilai deklarasi maka nasabah dapat menggunakan *surrender value* (nilai tebusan yaitu dalam hal polis asuransi belum jatuh tempo namun pemegang polis ingin melakukan *redemption* maka nilai yang diterima adalah sebesar *present value* terkait nilai kontrak) |
| 5. | T: | **Bagaimana pengukuran pada saat pengakuan awal aset dan liabilitas TA serta uang tebusan menurut standar akuntansi keuangan? Bagaimana dengan pengakuan selanjutnya?** |
|  | J: | Berdasarkan *Exposure Draft* PSAK No. 70, entitas mengakui aset TA sebesar biaya perolehan aset TA sesuai Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP), serta liabilitas TA sebesar kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau setara kas dalam rangka menyelesaikan kewajiban yang berkaitan langsung dengan perolehan aset TA. Entitas mengakui selisih antara aset dan liabilitas TA pada ekuitas (sebagai bagian dari tambahan modal disetor), serta uang tebusan yang dibayarkan dalam L/R pada periode disampaikannya Surat Peryataan Harta (SPH).  Untuk pengakuan selanjutnya mengikuti PSAK yang berlaku (contoh: aset berupa surat berharga dalam bentuk trading, entitas harus melakukan *mark to market* sesuai PSAK yang berlaku. |
| 6. | T: | **Apabila terdapat Dana Repatriasi Rp10 M digunakan untuk membeli property Rp40 M. Uang muka dibayarkan menggunakan Dana Repatriasi Rp10 M tersebut:**   1. Apakah Bank bisa membiayai pembelian property dengan memberikan fasilitas KPR dengan agunan berupa property yang dibeli tersebut ? 2. Apakah property tersebut dapat dijual dalam kurun waktu < 3 tahun dengan melunasi fasilitas KPR kepada bank ? 3. Apabila property telah dijual dan lunas < 3 thn, apakah uang muka pembelian Rp10 M harus kembali dimasukan ke Rekening Investasi lainnya yang harus dimonitor bank gateway ? 4. Apabila sebelum 3 tahun, debitur mengalami kesulitan keuangan dan berdampak pada cicilannya, apakah bank dapat melakukan eksekusi agunan dengan melakukan lelang/pembelian kembali (BBG) oleh pihak pengembang? 5. Apabila atas kerugian investasi tersebut (butir d), setelah eksekusi agunan ternyata hasil lelang atau *Buy Back Guarantee*/BBG hanya mencukupi pembayaran utang ke bank juga harus dilaporkan bank gateway? |
|  | J: | * 1. Dapat   2. Dapat   3. Dalam hal property dijual, dana yang telah repatriasi untuk membeli property (Rp10 M) wajib disetorkan ke Rekening Khusus bank gateway tempat WP melakukan investasi.   4. Dapat   5. Harus dilaporkan |
| 7. | T: | **Apabila Dana Repatriasi Rp10 M digunakan membeli Property Rp12 M, dimana uang muka dibayarkan menggunakan Dana Repatriasi Rp4 M dan sisanya dibayar melalui KPR Rp8 M serta sisa Dana Repatriasi Rp6 M disimpan dalam tabungan:**   1. Apakah cicilan KPR bisa mendebet rekening tabungan yang berasal dari Dana Repatriasi Rp6 M? 2. Apakah tabungan Dana Repatriasi Rp6 M dapat menjadi agunan tambahan bagi bank selain agunan berupa property yang dibeli tersebut ? |
|  | J: | 1. Dapat 2. Dapat |
| 8. | T: | **Apabila Dana Repatriasi Rp10 M digunakan membeli Property Rp1 0M secara tunai bertahap ke pihak pengembang:**   1. Apakah setiap pembayaran pembelian property tersebut ke penjual/developer harus melalui bank gateway ? 2. Dalam hal point a di atas dipernankan, apakah dokumen pembelian property (**Asli** AJB/PPJB , Sertifikat dll ) harus disimpan bank gateway selama minimal 3 tahun ? |
|  | J: | 1. Iya 2. Iya |
| 9. | T: | **Apabila Dana Repatriasi Rp10 M, dan WP memiliki utang KPR Rp10 M atas pembelian property yang telah dilakukan sebelum adanya TA ini:**   1. Apakah Dana Repatriasi dapat digunakan melunasi pinjaman KPR yang telah dimiliki sebelum TA? 2. Dalam hal poin ta diperkenanan, apakah dokumen asli pembelian property juga tetap harus disimpan oleh bank gateway selama 3 tahun ? |
|  | J: | 1. Dapat 2. Iya. |
| 10. | T: | **Apakah investasi melalui mekanisme penyertaan modal dapat dilakukan untuk jenis badan usaha PT, CV dan Firma?** |
|  | J: | Investasi melalui mekanisme penyertaan modal pada perusahaan hanya dapat dilakukan apabila bentuk perusahaan adalah Peseroan Terbatas (PT), mengingat tanggung jawab pemilik hanya sebatas pada nilai saham yang dimilikinya. CV dan FA tidak dimungkinkan karena pemilik CV dan FA bertanggung jawab sampai kepada harta pribadi. |